

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0134-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
NIDN/NIDK : 0302107902
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Natasha Melawati [125200072]
 - b. Nama dan NIM : Novi Rahayu Mudita [125200233]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0134-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pelatihan Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Siswa/i SMA Bunda Hati Kudus**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-
	Jumlah	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-

Jakarta, 30 Maret 2023
Pelaksana PKM



Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA

**SURAT TUGAS
ASISTEN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 020-ST-PKMR-KLPPM/UNTAR/III/2023**

Atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) dengan ini memberikan tugas kepada asisten pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di bawah ini:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/Prodi
1.	Natasha Melawati	125200072	FEB/Akuntansi
2.	Novi Rahayu Mudita	125200233	FEB/Akuntansi

Asisten pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas bertugas untuk membantu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Ketua Pengusul : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
2. Judul PKM : Pelatihan Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Siswa/i SMA Bunda Hati Kudus
3. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Adapun tugas yang harus diselesaikan oleh asisten PKM meliputi:

- a. membantu pelaksanaan PKM; dan
- b. membantu penyusunan luaran PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Maret 2023
Ketua LPPM Untar



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PELATIHAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UNTUK SISWA/I SMA BUNDA HATI KUDUS**

Disusun oleh:

Ketua Tim

[Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA, 0302107902/ 10109005]

Nama Mahasiswa:

[Natasha Melawati/125200072]

[Novi Rahayu Mudita /125200233]

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I /Tahun 2023

1. Judul : Pelatihan Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
Untuk Siswa/i SMA Bunda Hati Kudus
2. Nama Mitra PKM : SMA Bunda Hati Kudus Jakarta
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA, CA
 - b. NIDN/NIK : 0302107902/ 10109005
 - c. Jabatan/gol. : Asisten ahli
 - d. Program studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Pajak, Audit dan Akuntansi
 - g. Alamat kantor : Jl. Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, 11470
 - h. Nomor HP/Telepon : 087886621979
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Natasha Melawati dan 125200072
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Novi Rahayu Mudita dan 125200233
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : SMA Bunda Hati Kudus
Jl. Rahayu No. 22 Jelambar, Grogol
 - b. Kabupaten/kota : Grogol
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 4,1 km
6. a. Luaran Wajib : Jurnal Madani
- b. Luaran Tambahan : PINTAR
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari - Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.500.000,- (pelaksanaan kegiatan)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.
NIK : 10381047

Jakarta, 21 Juli 2023
Ketua

Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA, CA
NIK : 10109005

RINGKASAN

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakatnya membayar pajak, terutama pajak yang berasal dari penerimaan bruto yang diterima setiap bulannya. Membayar pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku di negara kita, dan banyak sekali peraturan pajak yang berubah selama masa pandemi ini. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi atau perseroan atas penghasilan yang diterimanya. Dalam memahami ilmu pajak, setiap orang dapat mempelajari sejak di bangku sekolah mulai dari tingkat sekolah menengah umum. Pada tahun ini, kami mengadakan penyuluhan kembali untuk siswa siswi sekolah SMA mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal dua puluh satu, dimana pajak ini dikenakan atas penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh orang pribadi. Penyampain materi, kami sajikan dalam bentuk teori dan contoh soal yang sangat sederhana dalam menghitung pajak tersebut. Pembelajaran secara *offline* ini, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Proses pembelajaran ini membantu mereka dalam mengerti dan memudahkan pemahaman tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu dengan membuat surat pernyataan kerjasama pada tanggal 30 Januari 2023 dari Sr. M. Veronica, PBHK selaku Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Bunda Hati Kudus Jakarta.

Target khusus penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para calon mahasiswa terutama siswa dan siswi sekolah menengah atas kelas 11 (sebelas) IPS, cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 secara umum. Hasil kegiatan ini dapat meningkatkan niat peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ke jurusan akuntansi ataupun manajemen disertai dengan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

Kata kunci: Pajak, PPh pasal 21

PRAKARTA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini, dan untuk kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini. Khususnya kepada Sr. M. Veronica, PBHK selaku Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Bunda Hati Kudus Jakarta dan Bapak Heru sebagai guru Ekonomi kelas 11 (dua belas) yang telah banyak membantu dan bersedia untuk kerjasama dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini.

Kami tahu bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan ide, saran dan kritik yang akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap kegiatan ini berguna untuk untuk siswa siswi sekolah, serta bapak dan ibu guru di sekolah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Ringkasan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	4
2.1 Solusi Permasalahan.....	4
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	7
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	9
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	10
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	11
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM.....	15
Lampiran 2 Foto-foto kegiatan	27
Lampiran 3 Luaran wajib	28
Bukti LOA Luaran wajib	38
Lampiran 4 Luaran tambahan	40
Bukti Submit Luaran tambahan.....	44
Lampiran 5 Poster	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangat mendesak bagi semua wajib pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru, terutama untuk Pajak Penghasilan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Hal ini berisi tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada pemerintah. Kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam bidang ilmu perpajakan, banyak sekali dikenal pajak penghasilan yang kita temui dalam dunia kerja, terutama pajak penghasilan pasal 21. Negara saat ini, sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assesment*). Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Sejak pandemi covid-19, banyak sekali memberikan dampak yang sangat signifikan terutama sektor ekonomi, hal ini dirasakan banyak perusahaan yang memberhentikan karyawan dengan alasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan karyawan diharapkan untuk bekerja dari rumah. Sehingga di masa kini, kebutuhan akan pengetahuan tentang akuntansi sangatlah penting bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Farwitawati dan Masirun (2021), pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam segala aspek kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia yang awalnya tidak cerdas menjadi sangat cerdas, dan ditangan pendidikan pula manusia yang awalnya pasif menjadi kreatif. Maka dari itu, disadari perlunya pengetahuan tentang pajak bagi siswa siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Bunda Hati Kudus sebagai calon mahasiswa S1 Akuntansi, yang sudah selayaknya mendapatkan pengetahuan tentang pajak penghasilan.

Setelah pandemi selama 2 (dua) tahun, maka kami dosen dan mahasiswa FE Untar juga memberikan penyajian tentang pengertian pajak serta pajak penghasilan secara tatap muka. Materi pembelajaran ini dapat menjadi bekal mereka di kemudian hari. Hal ini pula yang dirasakan oleh Kepala Sekolah dalam rangka membekali siswa siswi untuk peminatan studi lanjut ke perguruan tinggi. FE Untar sebagai salah satu alternatif studi lanjut para siswa SMA Bunda Hati Kudus sudah selayaknya menjangkau calon mahasiswa dengan mensosialisasikan Prodi S1 Akuntansinya dan sekaligus ajang promosi. Persaingan antar Perguruan Tinggi dalam menjangkau mahasiswa baru juga makin ketat sehingga usaha jemput bola sudah selayaknya dilakukan agar lebih banyak calon siswa yang tertarik studi lanjut di Universitas Tarumanagara.

Mitra kami adalah suatu sekolah SMA dimana siswa dan siswi-nya perlu pengetahuan lebih mengenai akuntansi, serta pengenalan tentang Universitas Tarumanagara khususnya S1 Akuntansi. Maka kami, akan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan melalui tatap muka. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi sebagai generasi muda bangsa dalam membuat buku besar serta kertas kerja perusahaan dagang.

1.2 Permasalahan Mitra

Karena mitra kami adalah siswa-siswi SMA kelas IPA dan IPS belum memahami cara membuat buku besar dan kertas kerja perusahaan dagang. Maka kami mengadakan penyuluhan tentang ilmu perpajakan, sehingga dapat memotivasi mereka dalam menumbuhkan minat untuk belajar di bidang akuntansi secara mendalam. Maka dengan adanya peminatan, Kepala Sekolah SMA Bunda Hati Kudus meminta kami dosen dan mahasiswa, agar dapat membantu mereka dalam memberikan penyuluhan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, serta pengenalan Universitas Tarumanagara.

Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra kami adalah:

1. Pengetahuan tentang pajak penghasilan
2. Pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 21, objek PPh pasal 21 ?
3. Bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21?
4. Bagaimana mengenalkan Universitas Tarumanagara sebagai salah satu alternatif untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi?

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kerjasama kami sebagai dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam membantu mempromosikan Tarumanagara dengan cara memberikan pelatihan menghitung PPh pasal 21, sebagai bahan dan pengetahuan yang di dapat dari penyuluhan ini bisa dipakai oleh siswa siswi sekolah menengah atas.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dosen dan mahasiswa akuntansi dalam memberikan penyuluhan pentingnya mengetahui tentang subjek, objek, pemotong pajak serta cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pengetahuan ini penting bagi peserta didik, karena sejak dibangku sekolah, mereka sudah mulai mengenal tentang pajak dan cara menghitungnya dengan contoh yang sangat sederhana.

Siswa siswi sekolah, pertama tama terlebih dahulu mempelajari dasar-dasar tentang perpajakan secara umum. Hal ini merupakan faktor dasar supaya para siswa siswi tertarik dalam pelajaran akuntansi terutama pajak. Semua ini berguna bagi pembangunan bangsa dan Pengenalan Prodi S1 Akuntansi FE Untar agar dapat berkontribusi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. SMA Bunda Hati Kudus terbuka untuk melakukan kegiatan ini dan mengundang kami, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus untuk mempersiapkan siswa-siswinya studi lanjut. Penyuluhan ini diharapkan membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan.

Pada masa pandemi saat ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, untuk menguasai berbagai hal dan kemampuan. Selain itu dapat memberikan dan meningkatkan kemampuan adalah dengan bersekolah atau masuk suatu lembaga pendidikan. Diharapkan di masa depan pemerintah dapat mengupayakan peningkatan anggaran dengan melakukan upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pendidikan, strukturisasi anggaran, dan prioritas alokasi anggaran yang

memacu prestasi belajar siswa, sehingga pada akhirnya dapat dicapai peningkatan sumberdaya manusia Indonesia lewat pendidikan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi berkembang sangat pesat. Dengan adanya pengetahuan tentang sejarah akuntansi, serta transaksi perusahaan dagang, yang dapat bekal ilmu para siswa dan siswi dan berguna kedepannya apabila mereka bekerja di perusahaan dagang atau menjadi wirausaha.

Oleh karena itu, peran penting pelajar sebagai generasi muda tersebut harus dibekali dengan sikap integritas yang tinggi, karena integritas saat ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi mereka untuk melanjutkan pembangunan yang bermartabat.

Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya kami dalam mensosialisasikan kepada SMA Bunda Hati Kudus, agar dapat membangun para pemuda dan pemudi dalam membantu penerimaan negara dengan memadukan ide-ide kreativitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun target yang ingin dicapai dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus memahami tentang teori pajak penghasilan
2. Siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus dapat meningkatkan pengetahuan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21
3. Siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus dapat mengenal Prodi S1 Akuntansi FE Untar.
4. Para guru SMA Bunda Hati Kudus agar dapat menambah pengetahuan dan dapat mentransfer pengetahuan bagi peserta didiknya.
5. Dosen dan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2 Luaran Kegiatan

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menambah pengetahuan siswa-siswi SMA dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Kegiatan ini dapat meningkatkan minat siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus untuk studi lanjut di Prodi S1 Akuntansi FE Untar. Sedangkan dari segi perguruan tinggi, luaran wajib PKM dapat dipublikasikan di Senapenmas atau Serina, serta luaran tambahan di PINTAR di lingkungan Universitas Tarumanagara.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN	sudah submit
Luaran tambahan		
1	Publikasi di media massa	proses publish

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah/ Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk presentasi, tanya jawab serta kuis secara tatap muka di minggu kedua bulan Maret tahun 2023, serta penyebaran angket melalui form untuk mendapat masukkan dari peserta. Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib hadir dikelas masing-masing, supaya mereka dapat mengerti tentang pelatihan ini.

Materi presentasi disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan dan untuk mendapat masukkan atas ketertarikan peserta penyuluhan pada peminatan studi lanjut di bidang akuntansi. Kuis ataupun soal-soal serta penyebaran angket dilakukan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan menyebarkan angket mengenai minat topik bahasan dan keberlanjutan kegiatan ini. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari hasil angket disinyalir bahwa banyaknya minat untuk keberlanjutan kegiatan semacam ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada :

Hari / tgl. : Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Maret 2023

Waktu : Pk. 08.00 s/d 15.00 WIB

Tempat : SMA Bunda Hati Kudus

Grogol, Jakarta Barat

Dengan rincian sebagai berikut:

Pk.08.00 – 08.15 Registrasi

Pk.08.00 – 14.30 Menjelaskan teori dan cara menghitung pajak

Pk.14.30 – 15.00 Sesi Tanya Jawab dan kuis

Pembicara : Syanti Dewi, SE, Msi, Ak, CPA, CA

Anggota tim : Natasha Melawati dan Novi Rahayu Mudita

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang dilaksanakan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan sosialisasi.

Dimana team dosen datang ke tempat mitra untuk membicarakan mengenai masalah atau hal-hal apa saja yang menjadi kendala mitra. Kami juga akan menentukan waktu dan aplikasi apa yang akan digunakan untuk penyuluhan ini.

2. Pertemuan untuk penyuluhan kepada siswa siswi dari dosen

Di pertemuan ini kami akan memberikan pengetahuan mengenai:

a. Pembahasan tentang pengetahuan pajak penghasilan serta menghitung PPh pasal 21

b. Pengenalan Prodi S1 Akuntansi FE Untar membahas mengenai:

- Peran Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program
- Pendidikan Sebagai Sistem
- Pengenalan Program Studi S1 Akuntansi FE Untar
- Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
- Keunggulan S1 FE Untar
- Tuntutan Kualitas Lulusan PT

Penyuluhan dasar-dasar akuntansi serta pemaparan tentang profesi yang menjanjikan bagi masa depan bangsa, dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa S1 Akuntansi FE Untar yang berkompeten di bidangnya. Para dosen tersebut wajib melaksanakan pengabdian masyarakat dimana melalui kegiatan ini, dapat menjadi sarana bagi para dosen akuntansi pajak untuk berbagi pengetahuan. Keterkaitan materi yang dibahas dengan kompetensi sangat terlihat karena kami yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta aktif sebagai penasehat akademik mahasiswa sehingga mampu mensinyalir beberapa pertanyaan yang umumnya diajukan oleh mahasiswa tentang pengenalan program studi S1 Akuntansi.

Kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Bunda Hati Kudus, yang sudah selayaknya dibekali persiapan menghadapi pilihan program studi untuk studi lanjutnya, terutama studi lanjut di Program Studi S1 Akuntansi FE Untar, dan agar dapat mengenal pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban sebagai warga negara. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMA sebagai calon mahasiswa, juga dapat menjadi ajang promosi dan dijalin silaturahmi antar para akuntan pendidik dengan calon peserta didiknya.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pihak sekolah membantu menyiapkan murid-murid yang akan mengikuti penyuluhan. Pihak sekolah menentukan tanggal dan waktu penyelenggaraan yang diusahakan pada jam sekolah. Pihak sekolah menginginkan penyuluhan atau pelatihan secara tatap muka dikelas, supaya pembelajaran dalam dilakukan secara maksimal dan efisien.

3.3 Kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas /Prodi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Syanti Dewi	Asisten Ahli	Akuntansi, Audit dan Pajak	FE- Akuntansi	2 jam / minggu
2	Natasaha Melawati	Mahasiswa	Akuntansi	FE - Akuntansi	2 jam /minggu
3	Novi Rahayu Mudita	Mahasiswa	Akuntansi	FE - Akuntansi	2 jam /minggu

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang teori dan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 di SMA Bunda Hati Kudus, yang dilaksanakan dalam 2 pertemuan, pertemuan pertama tanggal 08 Maret kelas 11 IPS 1 dan pertemuan selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023 kelas 11 IPS 2 yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Kegiatan mengajar di SMA Bunda Hati Kudus diikuti oleh 20 orang siswa setiap kelasnya. Pada saat kegiatan berlangsung, kami menjelaskan teori tentang pajak penghasilan pasal 21 kepada peserta didik SMA Bunda Hati Kudus yang bertujuan untuk membuat siswa memahami konsep dan tahap-tahap pajak penghasilan pasal 21, sehingga siswa memiliki gambaran awal untuk mengerjakan soal, setelah itu baru diberikan soal latihan dan membahasnya bersama-sama. Pertemuan yang dilakukan membahas tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan tujuan siswa memiliki gambaran bagian awal dari pajak pasal 21 untuk masuk ke latihan soal. Tahap selanjutnya siswa SMA Bunda Hati Kudus, kami memberikan kuis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diberikan. Setelah melakukan pembahasan teori dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, siswa SMA Bunda Hati Kudus diberikan latihan soal tentang pajak penghasilan pasal 21. Setelah melakukan pembahasan soal, siswa SMA Bunda Hati Kudus akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang baru dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21.

Kegiatan yang terdapat dalam gambar 1.1, memberikan dampak yang positif dari kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik sekolah. Adanya pelatihan ini, minat mereka untuk melanjutkan perguruan tinggi sangat tinggi dan ilmu yang didapat bertambah, yang selama ini belum diajarkan disekolah, dapat dipakai oleh peserta didik. Sangat diharapkan juga kegiatan pelatihan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan ditahun berikutnya dengan soal dan materi yang berbeda.

Gambar 1.1



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Selama pelatihan, banyak peserta didik mulai memahami dan mengerti teori pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 terutama anak kelas 11 yang belum dilakukan penjurusan ke IPA dan IPS. Mata pelajaran akuntansi untuk peserta didik kelas 11, yang mereka dapat selama sekolah tidak sebanyak yang di dapat dari mata kuliah di perguruan tinggi. Sehingga guru ekonomi dari sekolah SMA BHK, sangat antusias mengadakan kerja sama ini, supaya materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi anak didik mereka. Kegiatan pelatihan ini, dapat meningkatkan minat peserta didik sekolah menengah atas untuk studi lanjut ke perguruan tinggi terutama jurusan akuntansi, dan mendapat dukungan penuh dari orang tua beserta serta guru-guru disekolah.

5.2 SARAN

Pihak sekolah sangat ingin, kami untuk mengadakan kembali kegiatan penyuluhan ataupun pelatihan dengan topik dan materi yang berbeda supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, serta dapat dipakai untuk masa depan apabila setelah lulus langsung bekerja di perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Daryanto. (2013). Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru Dalam Mengajar). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Farwitawati, R dan Masirun, M. (2021). Menumbuhkan minat melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hal. 21-26.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 tentang Besarnya PTKP.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

LAMPIRAN 1

Materi Yang Disampaikan pada saat Kegiatan PKM (PPT)



UNTAR Universitas Tarumanagara

Terakreditasi BAN-PT A STARS RATAW SYSTEM ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS CPA AUSTRALIA

UNTAR untuk INDONESIA

MODUL 1

Pengenalan dan Pelatihan PPh Pasal 21

Penyusun :

Syanti Dewi, S.E, M.Si, Ak, CPA, CA
Natasha Melawati
Novi rahayu mudita

— 8 & 9 Maret 2023—

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Fungsi Pajak ada 2, yaitu :

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Fungsi Reguler (Pengatur) merupakan mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah perusahaan dalam bentuk CV, Firma, PT



Pajak Penghasilan

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara.

Berdasarkan domisilinya atau tempat tinggal, Subjek Pajak terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri



Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh Pasal 21 ini bersifat pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan (disebut dengan “Pemotong Pajak”) kepada pihak yang menerima penghasilan (Subjek Pajak).



Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi Kerja (Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk kantor cabangnya).
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi Kerja (Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk kantor cabangnya).
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak PPh pasal 21, terdiri dari :

1. Pegawai atau karyawan
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. Dst..



Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak PPh pasal 21, terdiri dari (Lanjutan) :

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan terhadap objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai tersebut berhenti bekerja.
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Dst.....



Pajak Penghasilan Pasal 21

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

NPWP sekarang membutuhkan 16 digit, dan apabila masih memakai NPWP lama, masih bisa dipakai sampai dengan 31 Desember 2023.

Bagi karyawan yang tidak atau belum memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja (perusahaan) sebesar 20%.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Total Penghasilan Bruto} - \text{Total Pengurang Penghasilan Bruto} = \text{Penghasilan Neto}$$
$$(\text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1)} = \text{Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar.}$$


Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak 1 Januari 2016, adalah:

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ;
2. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya .

Bagi perusahaan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) merupakan penghasilan bagi karyawan kecuali Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Sedangkan Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh karyawan merupakan faktor pengurang penghasilan bruto (selain biaya jabatan) untuk mendapatkan penghasilan neto.



Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini bagan yang berhubungan dengan BPJS :

	Dibayar oleh perusahaan	Dibayar oleh karyawan
Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	+	X
Jaminan kematian (JK)	+	X
Jaminan Hari Tua	X	-
Jaminan Pensiun	X	-
Iuran BPJS Kesehatan	+	X

- + : menambah penghasilan bruto
- : mengurangi penghasilan bruto
- x : tidak berpengaruh



Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PMK, Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

Tarif PPh pasal 21 menurut UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) :

Berdasar UU HPP BARU	Penghasilan setahun	Tarif
	s.d Rp60 juta	5%
	>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
	>Rp250 juta - Rp 500juta	25%
	>Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
	>Rp5 miliar	35%



LATIHAN SOAL

LATIHAN SOAL

Budi adalah Manager pada perusahaan PT ABC, menikah tidak mempunyai anak, memperoleh gaji sebulan Rp 20.000.000,-. PT ABC mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang mana premi Jaminan kecelakaan kerja dan premi Jaminan kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT ABC menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Budi membayar iuran Jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Disamping itu PT ABC juga mengikuti program pensiun untuk karyawannya. PT ABC membayar iuran pensiun untuk Budi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 250.000,-. Sedangkan Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 150.000,-. Pada bulan Januari 2023 hanya memperoleh pembayaran berupa gaji.

Ditanya : Berapa PPh pasal 21 bulan Januari 2023 ?

JAWABAN

Gaji sebulan	20.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (0,5% x Gaji bruto sebulan)	100.000
Premi Jaminan Kematian (0,3% x Gaji bruto sebulan)	60.000
Penqhasilan Bruto Sebulan	20.160.000
Penqurangan :	
-/- Biaya Jabatan 5% x penghasilan bruto (maks Rp 500.000)	- 500.000
-/- Iuran Pensiun	- 150.000
-/- Iuran Jaminan Hari Tua 2% x Gaji	- 400.000
Penqhasilan Neto Sebulan	19.110.000



JAWABAN

Penqhasilan Neto Setahun	229.320.000
-/- PTKP Setahun	
WP Pribadi	- 54.000.000
Tambahan karena menikah	- 4.500.000
Penqhasilan Kena Pajak Setahun	170.820.000
PPh pasal 21 setahun :	
5% x Rp 60.000.000	3.000.000
15% x (Rp 170.820.000 - 60.000.000)	16.623.000
	19.623.000
Jadi Jumlah PPh pasal 21 setahun	19.623.000
Jadi PPh pasal 21 sebulan :	
19.623.000 / 12 bulan	1.635.250



LAMPIRAN 2

Foto-Foto Kegiatan



LAMPIRAN 3
Luaran Wajib

PELATIHAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK SISWA/ SMA BHK

Syanti Dewi¹, Natasha Melawati² dan Novi Rahayu Mudita³

Universitas Tarumanagara Jakarta

Email Korespondensi: syantid@fe.untar.ac.id

Abstrak Seluruh lapisan masyarakatnya diwajibkan membayar pajak, terutama pajak yang berasal dari penerimaan bruto yang diterima setiap bulannya. Membayar pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku, dan banyak sekali peraturan pajak baru yang muncul saat pandemi maupun setelah pandemi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi atau perseorangan atas penghasilan yang diterimanya. Dalam memahami ilmu pajak, setiap orang dapat mempelajari sejak di bangku sekolah mulai dari tingkat sekolah menengah umum. Pada tahun ini, kami mengadakan penyuluhan kembali untuk siswa siswi sekolah SMA mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21, dimana pajak ini dikenakan atas penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterimanya. Penyampain materi, kami sajikan dalam bentuk teori dan contoh soal yang sangat sederhana dalam menghitung pajak tersebut. Pembelajaran secara offline ini, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Proses pembelajaran ini membantu mereka dalam mengerti dan memudahkan pemahaman tentang pajak penghasilan pasal 21. Sasaran khusus dalam penyuluhan yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi para siswa dan siswi sekolah menengah atas kelas 11 (sebelas) IPS, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 secara tepat. Hasil kegiatan ini dapat mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* dalam dunia akuntansi, dan juga menambah pengetahuan bagi siswa siswi dalam mengembangkan potensinya dalam kelanjutan studi di perguruan.

Kata Kunci: Pelatihan; Pajak; Pasal 21

1. Pendahuluan

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dari peserta didik yang secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Sehingga dengan adanya pendidikan, manusia mempunyai pola pikir yang cepat dan tanggap dalam berbagai situasi. Sehingga pada zaman yang modern sekarang ini, perkembangan teknologi sudah mulai cangih dan mencakup ke seluruh dunia, yang membuat perubahan dan perkembangan dalam hal menyeter dan melaporkan pajak terutang setiap tahunnya. Dalam zaman teknologi yang berkembang sangat cepat di dunia ini, dapat mengubah gaya hidup manusia, khususnya dalam perkembangan ilmu akuntansi terutama bidang perpajakan, sehingga dengan adanya teknologi membuat anak generasi muda sekarang menjadi berminat mengambil jurusan akuntansi. Pajak dapat kita peroleh dalam ilmu akuntansi yang kita pelajari sekarang ini. Keterlibatan proses belajar yang terjadi dalam diri anak, sangat dipengaruhi dalam pencapaian hasil belajar yang di dapat oleh mereka selama menempuh pendidikan tersebut. Semua bahan ajar, baik yang diperoleh dari

informasi, ataupun alat serta teks yang tertulis disusun secara sistematis yang menampilkan suatu kompetensi, dan dengan mudah dikuasai siswa siswi sekolah, serta digunakan dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran [5]. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh dosen dan mahasiswa, diharapkan mempunyai nilai tambah bagi para siswa siswi SMA Bunda Hati Kudus, supaya mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu pajak. Dalam bidang ilmu perpajakan, banyak sekali dikenal pajak penghasilan yang kita temui dalam dunia kerja, terutama pajak penghasilan pasal 21. Saat ini, pemerintah sudah memberikan kepercayaan (*trust*) kepada perusahaan serta masyarakat dalam menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assesment*). Pajak di Indonesia sangat bermacam-macam jenisnya, yang kita banyak ketahui adalah wajib pajak perorangan atau badan harus melaporkan dan menyetorkan ke kas negara (pemerintah), contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pengertian penghasilan (*income*) adalah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, dan berasal dari gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri [8]. Orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut, akan dipotong pajak yang dinamakan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak langsung, yang diartikan bahwa kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan obyek pajak dari pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan itu sendiri [2]. Pemotong pajak merupakan pihak yang membayar penghasilan tersebut dan berhak memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulannya dalam tahun berjalan [4]. Supaya ilmu ini berguna bagi masyarakat banyak, maka pihak sekolah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi peserta didik mereka, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, disertai dengan teori yang berlaku sesuai peraturan dan undang-undang. Supaya kegiatan pelatihan ini berjalan lancar, kami juga menyiapkan waktu dalam proses pembelajaran di jam sekolah. Proses dan hasil belajar menggambarkan suatu hubungan yang saling berkaitan, dan di mana menghasilkan suatu hasil merupakan akibat dari proses tersebut [7]. Proses pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan sangat penting untuk peserta didik, karena akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan di SMA Bunda Hati Kudus Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam dua kali pertemuan, pertemuan pertama tanggal 08 Maret 2023

<https://doi.org/10.53834/mdn>

di ruangan kelas 11 IPS 1 dan pertemuan kedua pada tanggal 09 Maret 2023 di ruangan kelas 11 IPS 2. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka (*offline*), yang dinilai sangat efektif dibandingkan jika dilakukan secara daring (*online*), karena dapat memberikan pembahasan dan pelatihan pajak pasal 21 dari modul yang telah dibuat secara langsung kepada peserta didik SMA Bunda Hati Kudus. Modul yang diberikan untuk siswa siswi, merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang disusun secara sistematis, sehingga di dalamnya memuat materi yang tersusun dan di desain agar dapat membantu peserta, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan [1]. Sehingga dengan adanya modul ini, kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan pajak untuk siswa SMA Bunda Hati Kudus adalah:

1. Membuat siswa SMA Bunda Hati Kudus dapat memahami tentang menghitung pajak penghasilan pasal 21.
2. Memberikan pengalaman untuk memperluas ilmu pengetahuan lebih dalam lagi tentang pajak 21 dengan cara memberikan soal.
3. Memberikan kuis kepada siswa tentang materi yang diberikan untuk mengetahui keberhasilan yang didapatkan, setelah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Sekolah SMA BHK Jakarta

3. Hasil dan Pembahasan

Pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dosen dan mahasiswa akuntansi, untuk memberikan penyuluhan betapa pentingnya mengetahui tentang subjek, objek, pemotong pajak serta cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pengetahuan ini penting bagi peserta didik, karena sejak dibangku sekolah, mereka sudah mulai mengenal tentang pajak dan cara menghitungnya, serta contoh yang sangat sederhana. Pelatihan ini diadakan di SMA Bunda Hati Kudus yang diikuti oleh siswa siswi sebanyak kurang lebih dari 20 peserta didik per kelasnya. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 kepada peserta didik, dengan tujuan untuk membuat siswa siswi memahami konsep dan tahap-tahap pajak penghasilan pasal 21. Sehingga mereka memiliki gambaran awal yang jelas, sebelum mengerjakan soal. Setelah pemaparan teori, kami memberikan soal latihan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 per bulan dan membahasnya bersama-sama. Kemudian pada tahap selanjutnya, kami memberikan kuis kepada para siswa, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa siswi memahami materi yang telah diberikan.

Pembahasan yang diberikan kepada peserta didik adalah tentang pengetahuan dasar dari pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi secara berkesinambungan. Terdapat perubahan penting dalam undang-undang perpajakan terbaru, yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana salah satu perubahannya mengenai tarif pajak penghasilan yaitu adanya penambahan tingkatan tarif pajak yang sebelumnya ada 4 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif, serta ada perubahan mengenai batas maksimal penghasilan kena pajak dari masing-masing tingkatan tarifnya [6]. Penghasilan kena pajak (PhKP) adalah seluruh penghasilan neto yang dikenakan pajak. Perubahan tarif ini, akan diberlakukan mulai efektif per 1 Januari 2022 untuk seluruh masyarakat, berikut ini perubahan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Gambar 2. Tarif Pajak Terbaru

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP), masih tetap sama dimana ini adalah suatu lapisan penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak ini tidak mengalami perubahan, yang berlaku terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan sekarang. Besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak, ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak yaitu saat awal tahun pajak (per 1 Januari). Sedangkan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan penuh wajib pajak adalah anggota keluarganya yang tidak mempunyai pendapatan, serta seluruh biaya hidupnya juga ditanggung.

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.

Gambar 3. PTKP

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

Setelah melakukan pembahasan teori dan contoh menghitung pajak penghasilan pasal 21, peserta didik diberikan latihan soal tentang pajak penghasilan pasal 21. Pembahasan soal dilakukan, supaya siswa siswi dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak yang terbaru, serta mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang benar dan tepat. Contoh soal yang dibuat, merupakan contoh sederhana dalam menghitung pajak penghasilan dari gaji seorang pegawai tetap, serta contoh lain yang dibuat mengerti dan memudahkan peserta dalam menghitung PPh pasal 21. Berikut ini gambar-gambar selama pelatihan di sekolah menengah umum BHK, yaitu:



Gambar 4. Pembahasan Teori



Gambar 5. Pembahasan Soal Latihan



Gambar 6. Pelaksanaan Kuis

Adanya pembelajaran ini, sangat membantu siswa siswi dalam proses belajar, dalam menghitung pajak penghasilan yang belum mereka dapat di bangku sekolah. Sedangkan pembelajaran tentang pajak di sekolah, hanya diberikan sebatas pajak umum, seperti pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah. Adanya pengetahuan tentang cara menghitung pajak penghasilan ini, dan menunjukkan hasil kuis, dapat kita ketahui seberapa jauh siswa siswi SMA BHK dalam memahami materi yang telah disampaikan. Sehingga pihak sekolah sangat mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak peserta didik mereka dan mempunyai keterampilan dalam menghitung PPh pasal 21 sesuai peraturan yang berlaku

saat ini, sehingga pencapaian untuk target luaran kegiatan ini dapat terwujud dengan baik dan terlaksana sesuai jadwal yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil kuis yang diberikan kepada siswa siswi Sekolah Menengah Umum Bunda Hati Kudus Jakarta mendapatkan hasil yang memuaskan. Kegiatan ini dilakukan dalam dua pertemuan telah memberikan dampak yang positif untuk peserta didik, karena mereka memperoleh pemahaman dalam menghitung pajak penghasilan yang sebelumnya belum pernah diberikan oleh sekolah.

5. Saran

Pihak sekolah, sangat mengharapkan agar terdapat pelatihan lanjutan dengan materi yang berbeda yang belum pernah diajarkan di sekolah dan mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi.

6. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pelatihan untuk SMA BHK Jakarta dapat terselenggara dengan baik, semua ini tidak terlepas dari peran serta serta dukungan dari berbagai pihak, terutama LPPM Universitas Tarumanagara, dan guru ekonomi yang banyak membantu dalam mempersiapkannya, serta mahasiswi yang berkontribusi dalam acara ini supaya berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

7. Daftar Pustaka

1. Daryanto. (2013). Menyusun Modul (Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru Dalam Mengajar). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
2. Nugraheni, R., Qonitah, I., dan Kristiawan, A. (2021). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada STAI AL FITHRAH Surabaya. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi*, 1(3), 119-122.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
5. Prastowo, A. (2013). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan. Jakarta: Penerbit DIVA Press (Anggota IKAPI).

6. Soleha, Q. A., dan Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak. Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sahid Surakarta, 1(1), 536-542.
7. Sudjana, N. (2014). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Proses Submit di Jurnal Madani (<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/madani>)

[MDN] Submission Acknowledgement External Inbox x 

Sri Lestari Wahyoeningrum <ejournal@upnvj.ac.id> Thu, Jul 27, 9:23AM (1 day ago)  

to me ▾

Mrs Syanti - Dewi:

Thank you for submitting the manuscript, "PELATIHAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK SISWA/I SMA BHK" to Madani : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://ejournal.upnvj.ac.id/madani/authorDashboard/submission/6319>
Username: syanti

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Sri Lestari Wahyoeningrum
Tim Redaksi - MADANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/madani>

LAMPIRAN 4
Luaran Tambahan

PENYULUHAN PAJAK PENGHASILAN

***Syanti Dewi**

**** Natasha Melawati**

**** Novi Rahayu Mudita**

Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang pajak, tetapi mereka belum mengenal secara dalam materi perpajakan itu sendiri. Terdapat berbagai macam-macam yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah, serta Pajak Penghasilan (PPH). Pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (berbentuk PT, CV) atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Sedangkan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, dapat berupa laba atau keuntungan selama setahun yang akan dikenakan pajak tersebut. Bagi orang pribadi, penghasilan tersebut bersumber dari gaji, komisi, *fee*, penghasilan lainnya yang diperoleh selama setahun. Kegiatan penyuluhan ini ditunjukkan untuk siswa siswi kelas 11 (sebelas) di sekolah BHK Jakarta, dimana dalam materi pembelajaran untuk bidang ekonomi, bagi mereka sangat penting. Pemahaman yang mendalam untuk materi pajak penghasilan ini, kami sajikan dalam bentuk power point, yang diadakan secara tatap muka (*offline*) sesuai jam mata pelajaran ekonomi yang telah diatur oleh pihak sekolah.

Pertemuan pertama saat pelatihan, kami mempresentasikan tentang teori pajak penghasilan, kemudian masuk ke teori pajak penghasilan setiap pasal. Setelah itu, mengerjakan latihan soal dan menjawab bersama-sama, apabila ada yang kurang mengerti, para peserta didik boleh bertanya. Dalam menghitung pajak penghasilan perlu logika berfikir dan ketelitian, dalam mengerjakan soal. Dalam melihat kemampuan daya ingat siswa siswi, diberikan kuis untuk mereka, agar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta atas materi yang kami berikan.



Gambar 1. Pelatihan



Gambar 2. Pengerjaan latihan soal

Kegiatan yang berlangsung selama 2 minggu, dilakukan untuk memotivasi para siswa siswi dalam mempelajari ilmu pajak, dan supaya bermanfaat bagi mereka nantinya, jika para siswa didik yang ingin melanjutkan pendidikan atau bisa dipakai dalam pekerjaan akuntansi atau keuangan perusahaan. Penyuluhan ini mendapat respon positif dari para peserta dan guru ekonomi, karena sangat berguna dalam menambah ilmu perpajakan.

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

**Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

Bukti Submit Luaran Tambahan



kolom pintar
to me ▾

12:03 PM (3 hours ago)

Selamat siang, artikel terkait akan diteruskan ke editor.
Terima kasih.

-Tim Redaksi PINTAR (Opini Untar)-

⋮

LAMPIRAN 5
Poster



PELATIHAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK SISWA/I SMA BUNDA HATI KUDUS

Syantid Dewi, 0302107802/10109005, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Natasha Melawati, 125200072, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Novi Rahayu Mudita, 125200233, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Pajak sangat penting dalam kehidupan manusia terutama dalam dalam menghitung pajak yang dipotong dari penghasilan yang kita terima setiap tahunnya. Memahami ilmu pajak penting dipelajari yang dimulai dari tingkat sekolah menengah umum.

Metode

Pelatihan ini dimulai pada jam sekolah, yang dilakukan secara tatap muka untuk peserta didik kelas 11 (sebelas) sekolah menengah atas. Kegiatan ini dilakukan dimulai pada awal bulan Maret tahun 2023, yang kami bawakan dalam bentuk presentasi berupa powerpoint berupa materi yang akan dibahas, latihan soal dan kuis.

Hasil dan Pembahasan

Pembelajaran secara *offline* ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan sehingga mereka dapat mengerti dengan mudah pemahaman tentang pajak penghasilan. Pelatihan ini dimulai dengan teori pajak kemudian pembahasan soal hitungan pajak penghasilan pasal 21. Sesi terakhir kami memberikan soal kuis untuk dikerjakan oleh peserta didik supaya dapat mengetahui sampai sejauh mana, mereka mengerti dalam menghitung pajak tersebut.



Gambar 1: Pelatihan hari pertama

Kesimpulan

Kegiatan ini membawa dampak positif bagi peserta didik, karena dapat ilmu serta wawasan luas tentang ilmu perpajakan. Hal ini yang membuat para guru meminta kami untuk menyediakan waktu lagi di semester yang akan datang, dengan tema yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMA Bunda Hati Kudus, serta kepala sekolah yang telah menyediakan waktu untuk acara ini.

Referensi

Farwitawati, R dan Masirun, M. (2021). Menumbuhkan minat melanjutkan Studi Ke Perpuruan Tinggi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpaikan. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hal. 21-26.